



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR  
NOMOR 68 TAHUN 2018

TENTANG


PERUBAHAN KETIGA ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN  
2011 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF  
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2011 telah diatur dan ditetapkan Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - b. bahwa sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2018, perlu menyesuaikan dan mengubah Penetapan Tahapan Capaian Target Kinerja Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terlampir pada Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Lampiran atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2018 Nomor 8);



9. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 15 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2011 TENTANG CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal I


Ketentuan dalam Lampiran Bupati Nomor 33 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diubah sehingga lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2018


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal, 7 November 2018  
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

  
H. M. KHOLID MD

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal, 8 November 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,

  
JUMADI

Lampiran : Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur  
 Nomor : 68 Tahun 2018  
 Tanggal : 8 Desember 2018

PENETAPAN TAHAPAN CAPAIAN TARGET KINERJA PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

NO.	URAIAN	TARGET per TAHUN	Target per-Triwulan			
			Triwulan I (25%)	Triwulan II (50%)	Triwulan III (75%)	Triwulan IV (100%)
1	2	3	4	5	6	7
<b>A</b>	<b>Pajak Daerah</b>	<b>23.578.648.500,00</b>	<b>5.894.662.125,00</b>	<b>11.789.324.250,00</b>	<b>17.683.986.375,00</b>	<b>23.578.648.500,00</b>
	- Pajak Hotel	170.648.500,00	42.662.125,00	85.324.250,00	127.986.375,00	170.648.500,00
	- Pajak Restoran	512.000.000,00	128.000.000,00	256.000.000,00	384.000.000,00	512.000.000,00
	- Pajak Hiburan	9.000.000,00	2.250.000,00	4.500.000,00	6.750.000,00	9.000.000,00
	- Pajak Reklame	500.000.000,00	125.000.000,00	250.000.000,00	375.000.000,00	500.000.000,00
	- Pajak Penerangan Jalan	16.500.000.000,00	4.125.000.000,00	8.250.000.000,00	12.375.000.000,00	16.500.000.000,00
	- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.500.000.000,00	625.000.000,00	1.250.000.000,00	1.875.000.000,00	2.500.000.000,00
	- Pajak Air Bawah Tanah	72.000.000,00	18.000.000,00	36.000.000,00	54.000.000,00	72.000.000,00
	- Pajak Sarang Burung Walet	10.000.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00	7.500.000,00	10.000.000,00
	- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	3.105.000.000,00	776.250.000,00	1.552.500.000,00	2.328.750.000,00	3.105.000.000,00
	- Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	200.000.000,00	50.000.000,00	100.000.000,00	150.000.000,00	200.000.000,00
<b>B</b>	<b>Retribusi Daerah</b>	<b>9.786.080.000,00</b>	<b>2.446.520.000,00</b>	<b>4.893.040.000,00</b>	<b>7.339.560.000,00</b>	<b>9.786.080.000,00</b>
	- Retribusi Pelayanan Kesehatan	6.605.000.000,00	1.651.250.000,00	3.302.500.000,00	4.953.750.000,00	6.605.000.000,00
	- Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	189.120.000,00	47.280.000,00	94.560.000,00	141.840.000,00	189.120.000,00
	- Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum	60.000.000,00	15.000.000,00	30.000.000,00	45.000.000,00	60.000.000,00
	- Retribusi Pelayanan Pasar	1.215.960.000,00	303.990.000,00	607.980.000,00	911.970.000,00	1.215.960.000,00
	- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	350.000.000,00	87.500.000,00	175.000.000,00	262.500.000,00	350.000.000,00
	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	565.000.000,00	141.250.000,00	282.500.000,00	423.750.000,00	565.000.000,00
	- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	800.000.000,00	200.000.000,00	400.000.000,00	600.000.000,00	800.000.000,00
	- Retribusi Izin Gangguan/Keramaian (HO)	-	-	-	-	-
	- Retribusi Izin Trayek	1.000.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
<b>J U M L A H A + B</b>		<b>33.364.728.500,00</b>	<b>8.341.182.125,00</b>	<b>16.682.364.250,00</b>	<b>25.023.546.375,00</b>	<b>33.364.728.500,00</b>

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

H. M. KHOULID MID

